



No. 15/ P/ BM/ 2023

PEDOMAN

Bidang Jalan

PERSYARATAN TEKNIS KONSTRUKSI BERKELANJUTAN BIDANG JALAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA





Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: **29** /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

BIDANG JALAN

A. UMUM

Pembangunan konstruksi dan bangunan sipil lainnya berpengaruh terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya alam serta dapat mempengaruhi perubahan iklim secara global, sehingga diperlukan langkah atau upaya dalam penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan untuk dapat menerapkan sektor konstruksi yang minim limbah dan polusi.

Konstruksi berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara prasarana dan sarana yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dalam bidang jalan, konstruksi berkelanjutan merupakan perwujudan jalan yang direncanakan, dirancang, dan dibangun dengan mengikuti persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan. Persyaratan ini dikembangkan menjadi kriteria atau subkriteria untuk memungkinkan pengukuran dan pemantauan secara obyektif terhadap elemen-elemen yang berpengaruh terhadap keberlanjutan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan telah menetapkan persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan. Untuk mendukung regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyusun teknis penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan agar dapat merancang dan melaksanakan konstruksi berkelanjutan secara sistematis. Atas dasar tersebut, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Persyaratan Teknis Konstruksi Berkelanjutan Bidang Jalan ditetapkan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang



- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah 34 Nomor Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Drainase Jalan;
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2023 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para penyelenggara jalan dalam menetapkan persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan bidang jalan, sehingga penyelenggara jalan dapat melaksanakan konstruksi jalan berkelanjutan sesuai ketentuan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menentukan predikat konstruksi berkelanjutan pada pembangunan jalan dan jembatan, penggantian jembatan, dan preservasi jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui tahapan evaluasi secara sistematis.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini mencakup persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan bidang jalan yang terdiri atas kriteria dan subkriteria mulai dari tahap perencanaan umum, pemrograman, konsultasi konstruksi dan tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

E. PERSYARATAN TEKNIS KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Pada konstruksi berkelanjutan bidang jalan, persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan harus memenuhi kriteria pada setiap tahapan konstruksi:

1. Tahap Perencanaan Umum (PU)
Bagian ini mengatur mengenai:
 - a. kriteria PU-1 mendukung pengembangan wilayah dan kawasan terpadu;
 - b. kriteria PU-2 tepat guna lahan;
 - c. kriteria PU-3 tangguh dan mengurangi risiko bencana;

- d. kriteria PU-4 pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. kriteria PU-5 unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- f. kriteria PU-6 berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional; dan
- g. kriteria PU-7 persyaratan dan kriteria teknis bangunan.

2. Tahap Pemrograman (PM)

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. kriteria PM-1 penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat;
- b. kriteria PM-2 kesiapan (*readiness criteria*);
- c. kriteria PM-3 kelayakan bangunan berkelanjutan;
- d. kriteria PM-4 partisipasi masyarakat;
- e. kriteria PM-5 unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- f. kriteria PM-6 efisiensi sumber daya alam; dan
- g. kriteria PM-7 persyaratan dan kriteria teknis bangunan.

3. Tahap Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi (KL)

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. kriteria KL-1 standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4);
- b. kriteria KL-2 tepat guna lahan;
- c. kriteria KL-3 konservasi energi;
- d. kriteria KL-4 konservasi air;
- e. kriteria KL-5 sumber dan siklus material;
- f. kriteria KL-6 kenyamanan dan kesehatan;
- g. kriteria KL-7 manajemen lingkungan;
- h. kriteria KL-8 partisipasi masyarakat;
- i. kriteria KL-9 unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- j. kriteria KL-10 mendukung interaksi masyarakat;
- k. kriteria KL-11 persyaratan dan kriteria teknis jalan;
- l. kriteria KL-12 perencanaan terintegrasi dan komprehensif; dan
- m. kriteria KL-13 kawasan pelestarian budaya atau kearifan lokal.

4. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi-Pembangunan (PK)

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. kriteria PK-1 standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4);
- b. kriteria PK-2 tepat guna lahan;
- c. kriteria PK-3 konservasi energi;
- d. kriteria PK-4 konservasi air;
- e. kriteria PK-5 sumber dan siklus material;
- f. kriteria PK-6 kenyamanan dan kesehatan;
- g. kriteria PK-7 manajemen lingkungan;
- h. kriteria PK-8 partisipasi masyarakat;
- i. kriteria PK-9 unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- j. kriteria PK-10 tersedianya fasilitas publik yang mendukung interaksi masyarakat;
- k. kriteria PK-11 mendukung usaha lokal;
- l. kriteria PK-12 unsur estetika;

- m. kriteria PK-13 efisiensi; dan
 - n. kriteria PK-14 pelestarian budaya atau kearifan lokal.
5. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruks – Pengoperasian dan Pemeliharaan (OP)
- Bagian ini mengatur mengenai:
- a. kriteria OP-1 pedoman pengoperasian dan pemeliharaan;
 - b. kriteria OP-2 pembentukan organisasi dan penetapan tata kelola jalan; dan
 - c. kriteria OP-3 pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan bidang jalan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 20 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002